

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian analisa yang telah di sebutkan di atas, maka pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi sighat taklik talak sebagai upaya perlindungan hukum bagi perempuan di KUA Gurah pada saat ini belum berjalan optimal, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pasangan/mempelai yang tidak mencantumkan/mengucapkan sighat taklik talak saat melangsungkan akad nikah di KUA Gurah. Mayoritas pasangan beranggapan bahwa sighat taklik talak merupakan hal yang tabu dalam perkawinan karena sangat membebankan mempelai pria dan sighat taklik talak ini sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan oleh mempelai wanita untuk hal-hal yang dianggap tidak baik dalam perkawinan. Terkait dengan implementasi tersebut, pihak KUA Gurah terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai sighat taklik talak seperti fungsi, konsekuensi, dan hak istri apabila perjanjian dilanggar. Selanjutnya pihak mempelai pria diberikan kesempatan untuk menerima atau menolak sighat taklik talak. Implementasi sighat taklik talak di KUA Gurah secara umum telah mengikuti ketentuan standar Kementerian Agama, yaitu melalui pengucapan taklik talak setelah akad nikah dan pencatatannya dalam buku nikah. Namun, dalam pelaksanaannya masih

terdapat beberapa permasalahan yang menghambat efektivitas taklik talak sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perempuan.

2. Perspektif *masalah* terhadap sighth taklik talak sebagai upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan dapat disimpulkan bahwa perspektif *masalah* (kemaslahatan), sighth taklik talak sejatinya memiliki tujuan untuk menjaga hak-hak perempuan dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam rumah tangga. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan kemaslahatan tersebut belum terwujud secara optimal. Secara konsep, sighth taklik talak memberikan kemaslahatan dengan memberikan alat hukum bagi perempuan ketika suami melanggar kewajibannya. Namun dalam praktik, banyak perempuan yang tidak memahami atau tidak mampu memanfaatkan hak tersebut, sehingga kemaslahatan yang diinginkan syariat belum terealisasi secara nyata. *Maslahah* hanya dapat diwujudkan bila pihak yang terikat memahami isi dan konsekuensinya. Namun, sebagian besar pasangan hanya memandang sighth taklik talak sebagai formalitas akad nikah sehingga nilai perlindungannya tidak terinternalisasi. Kekurangan pemahaman ini menyebabkan kemaslahatan yang seharusnya muncul menjadi terhalang.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak KUA Gurah, seharusnya meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai sighth taklik talak kepada calon pengantin, khususnya terkait konsekuensi hukum dan manfaatnya untuk melindungi perempuan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui imbingan pra-nikah (bimwin) yang

lebih interaktif, penyediaan modul atau leaflet informatif, penjelasan langsung saat pemeriksaan nikah.

2. Bagi calon pengantin, seharusnya tidak menganggap taklik talak sebagai formalitas, tetapi memahami bahwa sighat tersebut adalah instrumen perlindungan hukum yang bermanfaat untuk mencegah mudarat dan memastikan terpenuhinya kewajiban suami. Masyarakat perlu menghilangkan stigma terhadap perempuan yang menggunakan haknya berdasarkan taklik talak, karena hal tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan diri dan keluarga.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai sighat taklik talak dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta melibatkan lebih banyak responden agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi dan efektivitas sighat taklik talak dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan. Selain itu, dapat menggunakan pendekatan atau perspektif hukum Islam lainnya, seperti maqashid al-syariah atau perlindungan hak perempuan dalam hukum keluarga Islam, sehingga dapat memperkaya analisis serta memberikan kontribusi akademik yang lebih mendalam terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia